



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MADANI (STIKes MADANI) YOGYAKARTA

Nomor : 61/PK/Bt/2019

Nomor : 026/MOU/SMY/X/2019

TENTANG PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN BANTUL

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh satu, bulan Oktober, tahun Dua ribu sembilan belas (21-10-2019), bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini:

1. Nama : Drg. MAYA SINTOWATI PANDJI, M.M.
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Tlirenggo Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 177/Peg/D.4/2016, tanggal 29 Desember 2016, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Ns. FAISAL SANGADJI, M.Kep.
Jabatan : KETUA STIKes MADANI YOGYAKARTA
berkedudukan di Jalan Wonosari Km. 10 Karanggayam, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Majelis At-Turots Al-Islamy Nomor 347/Atturots/IX/2017, tanggal 5 September 2017, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili STIEKes Madani Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani Nomor 35/MoU/Bt/2016 dan Nomor 025/MoU/SMY/X/2016, tanggal 20 Oktober 2016, tentang Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Bantul melalui Kerja Sama bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Madani, Nomor 46/PK/Bt/2016 dan Nomor 026/MoU/SMY/X/2016 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bantul telah berakhir jangka waktunya pada tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu Sembilan belas (19-10-2019); dan
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan azas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah sepakat untuk kembali mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat di Kabupaten Bantul dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

PASAL 1 DEFINISI

1. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Bantul.
3. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus klinik.
4. Praktik non klinik adalah pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan paramedis berupa pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat.
5. Praktik komunitas adalah praktik mahasiswa di dusun/desa/kecamatan yang terletak di Kabupaten Bantul yang telah disepakati oleh Dinas dan STIKes Madani Yogyakarta yang dilaksanakan secara berkesinambungan; paripurna dalam upaya pencegahan; promosi dengan berdasar kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian dengan kegiatan melakukan pengkajian kebutuhan masyarakat (individu, keluarga, dan masyarakat) dan melakukan analisis sosial, analisis situasi di masyarakat; melakukan advokasi dengan pihak terkait; melaksanakan

musyawarah masyarakat desa; dan menyusun program pelayanan kesehatan masyarakat.

6. Lahan praktik klinik dan non klinik adalah Dinas dan Puskesmas yang berada di wilayah kerja Dinas.
7. Lahan praktik komunitas adalah dusun/desa/kecamatan yang terletak di Kabupaten Bantul yang telah disepakati oleh Dinas dan STIKes Madani Yogyakarta.
8. Peserta program pendidikan adalah dosen dan mahasiswa STIKes Madani Yogyakarta yang dikirim ke Kabupaten Bantul untuk melaksanakan praktik klinik dan non klinik, praktik komunitas, dan/atau bidang-bidang lain yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka mengupayakan terselenggaranya kerja sama yang baik tentang peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya masyarakat di Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. meningkatkan pengetahuan administrasi kesehatan di Dinas;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan di bidang kesehatan di Puskesmas;
 - c. meningkatkan mutu pendidikan dengan memperluas pengalaman belajar klinik dan praktik lapangan serta keterampilan bagi peserta program pendidikan di Puskesmas termasuk wilayah kerjanya; dan
 - d. meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat di berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan.

PASAL 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi praktik klinik, praktik non klinik, praktik komunitas, dan bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. praktik klinik dan non klinik di dinas dan semua puskesmas yang berada di wilayah kerja dinas;
 - b. praktik komunitas di wilayah Kabupaten Bantul; dan
 - c. bidang-bidang lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Dinas.

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. memberikan rekomendasi atas permohonan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas dari PIHAK KEDUA;
- b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penentuan jadwal dan lahan praktik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi di Kabupaten Bantul yang berwenang menangani perizinan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;
- d. menyediakan fasilitas di Dinas dan Puskesmas sesuai dengan kemampuan PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan praktik klinik dan non klinik;
- e. menunjuk Kepala Bidang di lingkungan Dinas, Kepala Puskesmas, dan *Clinical Instructor (CI)* di Puskesmas sebagai pembimbing lapangan bagi peserta program pendidikan di lahan praktik klinik dan non klinik, dengan ketugasan sebagai berikut:
 - 1) mengarahkan dan membimbing peserta program pendidikan;
 - 2) memberikan penilaian mengenai hasil praktik peserta program pendidikan;
- f. melakukan transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi kepada PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KESATU:

- a. mengadakan peninjauan kembali atas rencana jadwal praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas, dengan memberitahukan peninjauan kembali tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal ditetapkan;
- b. menerima pembayaran retribusi untuk pelaksanaan praktik klinik dan non klinik dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
- c. memperoleh transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi dari PIHAK KEDUA terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh pendampingan penulisan dan publikasi karya ilmiah dari PIHAK KEDUA;
- e. memperoleh akses dari PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA; dan

- f. memperoleh laporan atas hasil praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk laporan *hardcopy* dan *softcopy*.

PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;
- b. mengurus semua perizinan praktik klinik dan non klinik, praktik komunitas, serta kegiatan-kegiatan lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
- c. membayar retribusi layanan pendidikan di Dinas dan/atau tarif layanan pendidikan di Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas untuk pelaksanaan praktik klinik dan non klinik kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul;
- d. menanggung semua biaya praktik komunitas yang disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi wilayah setempat;
- e. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dalam rangka penentuan jadwal dan lahan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas;
- f. mengirimkan dosen dan peserta program pendidikan yang sesuai dengan jenis atau konsentrasi keilmuannya ke lahan praktik klinik dan non klinik serta lahan praktik komunitas sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas dan sesuai dengan rekomendasi PIHAK KESATU;
- g. memberikan pembekalan, arahan, instruksi, dan/atau pendampingan kepada peserta program pendidikan untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta melaksanakan kegiatan atau praktik sesuai dengan petunjuk dan arahan pembimbing lapangan;
- h. menyediakan peralatan dan bahan habis pakai yang dibutuhkan peserta program pendidikan, dalam hal peralatan dan bahan habis pakai yang dimaksud tidak dimiliki oleh Dinas dan Puskesmas;
- i. melaksanakan praktik komunitas di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, yang meliputi:
 - 1) program desa binaan institusi pendidikan;
 - 2) program penyaluran tanggung jawab sosial perguruan tinggi;
 - 3) program peningkatan kapasitas sumber daya manusia setempat melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberikan edukasi, keterampilan, atau keahlian kepada masyarakat, seperti seminar, *workshop*, dan/atau diklat di bidang kesehatan dan bidang-

bidang lain, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat;

- 4) program-program lain yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan, mutu pelayanan kesehatan, dan kapasitas sumber daya masyarakat setempat;
- j. melakukan transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi kepada PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memberikan pendampingan penulisan dan publikasi karya ilmiah kepada PIHAK KESATU;
- l. memberikan akses kepada PIHAK KESATU untuk memanfaatkan berbagai data dan informasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA;
- m. bersama PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
- n. menyampaikan laporan atas hasil kegiatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. memperoleh rekomendasi dari PIHAK KESATU atas permohonan praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- b. mengadakan peninjauan kembali atas rencana jadwal praktik klinik dan non klinik serta praktik komunitas, dengan memberitahukan peninjauan kembali tersebut secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal ditetapkan;
- c. memperoleh hasil penilaian dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e sebagai bahan evaluasi dan penilaian peserta program pendidikan;
- d. mengirimkan peserta program pendidikan dan/atau sumber daya manusia lainnya yang kompeten dari PIHAK KEDUA ke lahan praktik klinik dan non klinik serta lahan praktik komunitas untuk melakukan penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan terlebih dahulu mengurus semua perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul; dan
- e. memperoleh transfer informasi, pengetahuan, dan/atau teknologi dari PIHAK KESATU terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 7
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam rangka teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan kepala bidang/unit kerja di lingkungan Dinas dan Puskesmas serta instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki tugas dan kewenangan yang terkait dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada tanggal Dua puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat (20-10-2024).
- (2) Apabila salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk Adendum, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 10
ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK melaksanakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 13
SANKSI

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL
Jalan Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul
Telepon : (0274) 367531
Faksimile : (0274) 368828
Email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id,
seksikemitraan@gmail.com

PIHAK KEDUA : STIKes MADANI YOGYAKARTA
Jalan Wonosari Km. 10 Karanggayam, Sitimulyo,
Piyungan, Bantul
Telepon : (0274) 4353272
Faksimile : (0274) 4353411
Email : info@stikesmadani.ac.id

PASAL 16
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

Ns. FAISAL SANGADJI, M.Kep.

PIHAK KESATU,

Drg. MAYA SINTOWATI PANDJI, M.M.